

**PENIMBUNAN BERAS YANG DI PERDAGANGKAN MENURUT IMAM
AL- GHAZALI
(Studi Kasus di Kelurahan Pasar II Natal Kecamatan Natal Kabupaten
Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Oleh :

IRMANSYAH

NIM.24105016



JURUSAN MUAMALAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

SUMATERA UTARA

2017 M

**PENIMBUNAN BERAS YANG DI PERDAGANGKAN MENURUT IMAM
AL- GHAZALI
(Studi Kasus di Kelurahan Pasar II Natal Kecamatan Natal Kabupaten
Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S I) dalam ilmu
syariah dan hukum
Fakultas syariah dan Hukum

Oleh :

IRMANSYAH

NIM.24105016



JURUSAN MUAMALAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

SUMATERA UTARA

2017 M

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : PENIMBUNAN BERAS YANG DI PERDAGANGKAN MENURUT IMAM AL-GHAZALI(Studi Kasus Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal), telah di Munaqasyakan Dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara medan, pada tanggal 24 Agustus 2017.

Skripsi telah diterima sebagai Syarat Untuk Memperoleh Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Muamalah.

Medan,24 Agustus 2017

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Ketua

Fatimah Zahara.MA

Nip.197302081999032001 .

1.Dr.Syafruddin Syam.M.ag.

Nip.19750531200710 1 001

3.Dra. Laila Rohani. M. Hum

Nip.19640916 198801 2 002

Sekretaris

Tetty Marlina Tarigan.M.kn

Nip.197701272007102002

2.Dr. Wathi Marpaung SH.I M.A

Nip.19820515200912 1 007

4. Fatimah Zahara.MA

Nip.19730208199903 2 001

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Dr.Zulham, SHI, M.Hum

Nip.197703212009011008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmansyah

Nim : 24105016

Jur/Fak : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Syari'ah dan Hukum

Tempat, Tanggal Lahi : Natal, 17 mei 1993

Alamat : Medan, jln Bhayangkara no 47.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **PENIMBUNAN BERAS YANG DIPERDAGANGKAN MENURUT IMAM AL-GHAZALI (Studi Kasus di Kelurahan pasar II natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)** adalah hasil karya saya kecuali didalamnya disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensi apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 21 agustus 2017

Yang membuat pernyataan

IRMANSYAH

Nim.24105016

PENIMBUNAN BERAS YANG DI PERDAGANGKAN MENURUT IMAM AL-GHAZALI

(Studi Kasus di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)

SKRIPSI

Oleh :

IRMANSYAH

NIM: 24105016 / Muamalah

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. SYAFRUDDIN SYAM , M. AG

NIP. 19750531 200710 1 001

DR. WATNI MARPAUNG, S.HI, MA

NIP. 19820515 200912 1 007

Mengetahui:
Ketua Jurusan Muamalah,
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan

FATIMAH ZAHRA, MA

NIP. 197302081999 2001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“PENIMBUNAN BERAS YANG DI PERDAGANGKAN MENURUT IMAM AL-GHAZALI (Studi Kasus di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal).**

Al-Quran dan Sunnah (Hadits) salah satu ketentuan Hukum Syari’ah, yang menjelaskan tentang Ihtikar yaitu praktek penimbunan barang sehingga langka dipasaran dengan niat untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari keuntungan yang standar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Yusuf Imam Al-Ghazali tentang ihtikar dalam praktek penimbunan beras yang di perdagangkan di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah menganalisis data kualitatif ini penulis menggunakan pola berfikir deduktif. Sebagai data primer tulisan ini adalah karya Imam Al-Ghazali tentang ihtikar. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Deduktif, Induktif dan Deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Imam Al-Ghazali dan Praktek di masyarakat tentang ihtikar.

Menurut Imam Al-Ghazali keharaman praktek penimbunan beras di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tentang penimbunan beras di sebutkan dalam kitab *Ihya’ Ulumuddin*. Alasan al-Ghazali mengatakan larangan tentang penimbunan bahan makana pokok adalah berdasarkan dari hadits Nabi saw, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Manshur ad-Dailami. Sesungguhnya penimbunan itu termasuk kezhaliman dan akan mendatangkan krisis ekonomi dan krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya keperdulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan orang lain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat-Nya. Shalawat dan dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “***PENIMBUNAN BERAS YANG DI PERDAGANGKAN MENURUT IMAM AL-GHAZALI (Studi Kasus di Kelurahan Pasar II Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)***” dengan lancar sebagai salah satu persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negari Sumatera Utara.

Sebagai Mahasiswa, sepanjang proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesusahan, jenuh dalam berpikir dan ragu-ragu dalam tindakan, namun berkat doa, semangat dan dorongan dari berbagai pihak baik berupa material dan spiritual akhirnya hambatan tersebut dapat teratasi. Karenanya dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besanya dalam bentuk ucapan yang sederhana kepada semua pihak yang turut berpartisipasi atas selesainya skripsi ini.

ertama sekali penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Nazaruddin dan Ibunda Hasnnanur tercinta yang telah melahirkan, mendidik dan membimbing penulis selama ini. Semoga pencapaian ini, sebagai tanda bahwa penulis menjadi anak shaleh dan berbakti kepada beliau walaupun usaha ini masih jauh dari kata maksimal.

Dan ucapan terima kasih yang begitu besar penulis ucapkan kepada Bapak Dr.Syafruddin Syam, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Watni Marpaung S.HI M.A selaku pembimbing II, dan yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam mengadakan penelitian dan penulisan skripsi ini. Dan kepada Ibunda Fatimah Zahara, MA selaku penasehat Akademik. Semoga kebaikan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Ucapan senada juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Saidurrahman M.Ag selaku Rektor di kampus UIN-SU beserta segenap Pembantu Rektor. Kepada Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan di Fakultas Syari'ah beserta segenap pembantu Dekan. Kepada ibu Fatimah Zahara,MA selaku Ketua Jurusan Muamalah, juga kepada ibu Tetty Marlina Tarigan. SH,m.Kn selaku sekretaris jurusan yang telah banyak memberikan bahan pertimbangan tentang khazanah keilmuan kepada penulis. Dan begitu juga halnya kepada seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah begitu banyak membimbing dan berbagi ilmu kepada penulis, semoga ilmu pengetahuan yang

bapak-ibu berikan menjadi alat untuk mencapai syurga kelak, serta kepada Staf Akademik dilingkungan Fakultas Syariah.

Ucapan terimakasih juga penulis tuturkan kepada keluarga kakak tercinta Hilmi Hayati, AM.keb. serta adik tercinta Ramla Sari, Rifwan Arif yang tak boosan-bosannya selalu memberikan semangat kepada penulis. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat tercinta yang tak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu.

Sebagai manusia yang biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT meridhoi-Nya. Amin

Medan. 31 July 2017

Penulis

IRMANSYAH

Nim: 24105016

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
.....	
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	10
E. KerangkaPemikiran	11
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IHTIKAR</i>	
A. Pengertian <i>Ihtikar</i>	19
B. Batas Syarat-Syarat <i>Ihtikar</i>	22
C. Perbedaan Antara <i>Ihtikar</i> dan Monopoli	24
D. Pendapat Ulama Tentang <i>Ihtikar</i>	25
E. Dalil-dalil Yang Berkaitan Dengan <i>Ihtikar</i>	31
F. Sejarah <i>Ihtikar</i>	36

BAB III . BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI

A. Profil Imam Al-Ghazali.....	39
B. Pendidikan Al-Ghazali	42
C. Keadaan social dan Politik Pada Masa Imam AlGazali.....	45
D. Pemikiran Imam Al-Ghazali.....	47
E. Karya-Karya Imam Al-Ghazali	50

BAB IV. HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Pendapat Imam Al-Ghazali Tentang Penimbunan Beras	54
B. Praktek dan Pandangan Tokoh Masyarakat Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penimbunan Beras	58
C. Analisi Penimbunan Beras Di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Menurut Imam Al-Ghazali	65

BAB V.....PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur kegiatan manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, salah satunya mengatur dalam dunia bisnis. Di jaman sekarang dihadapkan berbagai masalah ekonomi, sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Suatu problema yang cukup berat dirasakan oleh umat islam dewasa ini khususnya adalah berhadapan dengan sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai yakni sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Sistem ekonomi kontemporer ini bila dihadapkan dengan prinsip ekonomi islam sangat berlawanan. Sebab sistem ekonomi Islam mengandung nilai-nilai serta norma ilahiah, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.¹

Sistem ekonomi Islam dengan berlandaskan ketuhanan, yang sangat mengutamakan moral, nilai dan norma agama. Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan keadilan, kesatuan keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia.²

Kemudian Islam juga memberikan batasan terhadap pemilik harta dalam mengembangkan dan investasinya dengan cara-cara yang benar (*shar'i*) dan tidak bertentangan dengan akhlaq, norma dan nilai-nilai kemuliaan. Tidak pula

¹ Muhammad Najatullah Siddiq, *Muslim Economi Thingking, edisi Indonesia A.M. Saifuddin, pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: LLPPM, 1996), h .20

²Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Anshary AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 91

bertentangan dengan kemaslahatan sosial karna dalam Islam ekonomi dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dalam Islam pemodal tidak bebas sebagaimana dalam teori materialistis. Seperti yang pernah diyakini oleh kaum Nabi Syu'aib, bahwa mereka bebas untuk mempergunakan harta mereka sesuai dengan keinginan mereka.³

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang tanpa norma dan etika setiap elemen masyarakat bebas menumpuk harta kekayaan, mengembangkan sekali pun mendatangkan mudharat bagi orang lain. Prinsip ekonomi kapitalis dalam kegiatan ekonomi adalah modal sedikit dengan keuntungan sebanyak-banyaknya, segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sekalipun mengorbankan orang lain.

Dengan prinsip ekonomi Islam di atas berarti semua aktifitas ekonomi yang dilaksanakan baik dalam produksi, pemasaran, konsumsi, industri dan jasa harus berpedoman kepada asas-asas dan peraturan al-quran dan hadist. Meskipun Islam memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas ekonominya, namun Islam sangat menekankan adanya sikap jujur bagi setiap pengusaha muslim. Islam sangat menentang sikap ketidak jujuran, kecurangan, penipuan, dan penimbunan barang oleh persekongkolan rahasia para pengusaha yang sangat merugikan para konsumen.

Dalam sistem perekonomian islam, tidak dibenarkan teori ekonomi kapitalis dan sosialis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih

³Akhmat Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 181

banyak, seperti monopoli dan penimbunan barang serta praktek- praktek lainnya yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Sebab praktek yang demikian itu membawa kemadharatan yang fatal terhadap perekonomian masyarakat sehingga timbul kepincangan ekonomi antara pengusaha yang punya modal besar dengan rakyat sebagai konsumen.

Kemudharatan itu akan semakin parah dan terbuka lebar, jika para pengusaha dan pedagang tersebut menimbun barang dagangannya dan menjualnya di waktu masyarakat (konsumen) sangat membutuhkannya di jualnya dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan kesulitan masyarakat sebagai konsumen.⁴

Penimbunan barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami oleh manusia sekarang, di mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makan dan industri dunia dan lain sebagainya. Para pelaku monopoli mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh umat dan memanfaatkan hartanya untuk membeli barang, kemudian menahannya sambil menunggu naiknya harga barang itu tanpa memikirkan penderitaan umat karenanya. Prilaku yang buruk ini dilarang oleh Islam.⁵

⁴Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Ashary AZ., h. 99

⁵Umar Bin Khatab, *Figh Ekonomi*, Terjm, H. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Kaufa (pustaka Al-kautsar Grup, 2006), h. 603-604.

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan, kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan itu, Islam melarang adanya praktek penimbunan barang dagangan dalam aktifitas ekonomi, sebab hal itu adalah suatu kezaliman. Penimbunan barang ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang teraebut berkurang dimasyarakat sehingga harganya meningkat dan demikian manusia akan terkena kesulitan. Penimbunan semacam ini dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia.⁶

Aturan main persaingan perdagangan Islam, menjelaskan berbagai macam syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi apa yang telah di syariatkan tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat.⁷

Praktek yang terjadi di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, dimana pedagang melakukan persaingan dengan cara menimbun barang. Yang sering terjadi melakukan penimbunan barang adalah pedagang. Para pengusaha melakukan menimbun makanan pokok yaitu barang yang sangat di butuhkan masyarakat dalam kehidupannya. Kejadian dalam hal ini yang sering terjadi

⁶Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 224-225

⁷ <https://nurmailasari31.wordpress.com/2016/03/22/hukum-menimbun-barangkebutuhan-masyarakat-ikhtikar/>

ketika mendengar akan naiknya harga untuk yang akan datang. Padahal penimbunan adalah salah satu dari kezaliman yang sangat dilarang dan bagi pelakunya adalah siksaan yang pedih. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud at-Tirmidzi dan Muslim dari Muammar:

“من احتكر الطعام اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه”

Artinya: Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, ia sungguh lepas dari Allah dan Allah lepas darinya”⁸

بئس العبد المحكر ان سمع برخص ساءه وان سمع بغلاء فرح

Artinya: Sejelek-jelek hamba adalah menimbun, jika ia mendengar harga murah ia murka, dan jika barang menjadi mahal ia gembira.”⁹

Berdasarkan dari Hadist d’iciatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penimbunan barang dagangan untuk mendapatkan untung hukumnya adalah haram. Para Fuqaha’ bersepakat bahwa hukum ihtikar adalah haram terhadap komoditi bahan makan pokok karena itu makanan manusia, seperti gandum, jagung, beras dan segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia.¹⁰ Namun mereka berbeda pendapat mengenai barang yang haram untuk ditimbun. Apakah pengharaman itu umum untuk semua jenis barang ataukah hanya pada komoditi pokok manusia secara khusus. Malikiyah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa keharaman itu juga berlaku pada selain makanan pokok, yang pasti

⁸Asy-Syaukani, *Nailual al-Authar*, Jilid V (Beirut : Dar El Fikr, 1994), h. 309

⁹ Ahmad Ibnu Hambal, *al-Musnad* (Beirut : al-Maktab al-Islam, th) h. 351

¹⁰ Wahbah Zuhaily, *al-Figh al-Islam wa Adillatuhu*, , cet. Ke-3, jilid III (Beirut : Dar El Fikr, 1989), h. 585

segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik itu berupa makanan, pakaian ataupun dirham (*uang*). Segala sesuatu yang berbahaya bagi manusia bila disimpan maka itu ihtikar (*menimbun*).¹¹

Pengharaman ihtikar menurut Imam al-Ghazali adalah pada bahan makanan pokok seperti bahan makanan pokok manusia dan binatang. Sedangkan yang termasuk bahan makan pokok manusia menurut imam al- Ghazli seperti beras, jagung, gandum, dan terigu. Itulah menurut imam al- Ghazali yang di larang di ihtikar.¹² Dan pendapat al-Ghazali tentang haramnya penimbunan bahan makanan pokok di sebutkan dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, yaitu;

أما الجنس فيطرد النهي في أجناس الاقوات, اما ما ليس بقوت ولا هو معين على القوت فلا يتعدى النهى اليه مطعوما¹³

Artinya: Adapun jenis maka datanglah larangan mengenai jenis-jenis makanan–makanan pokok. Adapun sesuatu yang bukan makanan pokok dan tidak membantu makanan pokok maka larangan itu tidak menjalar kepadanya meskipun itu di makan,

Berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa pendapat imam Al-Ghazali mengharamkan penimbunan barang makanan pokok. Mengenai hokum ihtikar (penimbunan barang) yang keharaman kepada bahan

¹¹Ramadhan as-Sayyid asy-Syamabashi, *Hamayatu al-Mustahlik fi figh al-Islam* (tp, th), h.45

¹² Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, terjem, Jilid III (Toha Putra, th), h. 241.

¹³Sayyid Muhammad bin Muhammad al-husaini az-Zabadi, *Ittihapu As-Sa'adah al-Muttaqin Bi Syarh Ihyau 'Ulumuddin*, Juz VI (Beiruth: Libanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1989), h. 362

makanan pokok. Sementara penimbunan barang terhadap non komoditi bahan makan pokok membolehkan untuk menimbunnya.

Dari fenomena latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang ihtikar. Terutama jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian masa kini. Kemudian dalam melanjutkan penelitian ini, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: **“PENIMBUNAN BERAS YANG DI PERDAGANGKAN MENURUT IMAM AL-GHAZALI (Studi Kasus di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali tentang beras dagangan yang di Ihtikar (penimbunan barang)?
2. Bagaimana menimbun beras dan pandangan masyarakat di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tentang penimbunan beras?
3. Bagaimana dampak Ihtikar (penimbunan barang) terhadap aktifitas perekonomian menurut imam al-Ghazali?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Ghazali tentang barang dagangan yang di Ihtikar (penimbunan barang).
- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dan penimbunan beras di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing natal.
- c. Untuk mengetahui dampak Ihtikar (penimbunan barang) terhadap aktifitas perekonomian saat sekarang.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya fakultas hukum dan ekonomi syariah tentang Ihtikar (penimbunan barang).
- b. Sebagai bahan informasi bagi para pemerintah untuk menjalankan aktifitas ekonominya berdasarkan syariat Islam.
- c. Sebagai masukan bagi para pedagang untuk menjalankan kegiatan perdaganagn berdasarkan syariat islam.
- d. Sebagai karya tulis dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

D. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah di sini yaitu;

Ihtikar : Penimbunan Beras

Beras : Makanan-makanan sehari-hari manusia

E. Kerangka Pemikiran

Tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sedangkan masyarakat, Negara atau pun hewan memerlukan produk, manfaat atau jasa tersebut. Secara esensi definisi di atas sama, dan dapat difahami bahwa ihtikar yaitu:

1. Membeli barang ketika harga mahal. menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar.
2. Kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik.
3. Penimbun menjual barang yang di tahannya ketika harga telah melonjak.
4. Penimbunan barang menyebabkan rusaknya mekanisme pasar.¹⁴

Ulama berbeda pendapat mengenai jenis barang yang di timbun, yaitu Ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf dan Ibn Abidin (pakar fiqh Hanafi) menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi ilat (motifasi hukum) dalam larangan melakukan ihtikar itu adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh sebab itu kemudharatan yang

¹⁴<http://rahmahyulis79.blogspot.co.id/2016/04/problematika-ihtikar-penimbunan-barang.html>

menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang diperlukan orang banyak.

Sebagian ulama Hanabilah dan Imam al-Ghazali mengkhususkan keharaman ihtikar pada jenis produk makanan saja. Alasan mereka karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan. Ulama Syafiiyyah dan Hanafiyah membatasi ihtikar pada komoditi yang berupa makanan bagi manusia dan hewan. Ihtikar menurut Fathi ad Duraini, tidak saja menyangkut komoditas, tetapi juga manfaat serta komoditas dan bahkan jasa dari pemberi jasa dengan syarat, embargo yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini dapat membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas manfaat atau jasa tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat, Negara dan lain-lain.¹⁵

Dasar hukum yang digunakan para ulama fiqh yang tidak membolehkan ihtikar adalah kandungan nilai-nilai universal al Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya ihtikar diharamkan oleh agama Islam. Dalam Sunnah Rasulullah Saw bersabda;

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya: Menceritakan akan kami Said bin Amr Asy'atsiy, menceritakan Hatim bin Ismail dari Muhammad bin 'Ajlan dari Muhammad bin Amr bin Atha dari Said bin

¹⁵ Wahbah Zuhailly, *Al Fiq al Islamiy wa Adillatuhu*, terjem, (Damaskus: dar al Fikr, 1985), h. 73

Musayyab dari Ma'mar bin Abdillah dari Rasulullah saw, "Tidak ada orang yang menimbun barang kecuali orang yang durhaka (salah)" (HR.Muslim)¹⁶

Umar bin khatab, pada masa kekhalifahannya sangat mendorong para pedagang untuk mengimpor barang agar terpenuhi kebutuhan pasar umat Islam, sebaliknya sikapnya keras dalam menghadapi para penimbun barang yang buru-buru membeli barang-barang tersebut. Kemudian menimbunnya dari umat Islam, dan mengeluarkan perintahnya untuk melarang para penimbun barang untuk berjual beli di pasar umat Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan maksimal maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan jenis penelitian yang prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang di amati. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*).¹⁷ Dapat pula disebut sebagai penelitian empiris, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan kanca lapangan kerja penelitian. Adapun penelitian ini mengambil lokasi di pedagang di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

¹⁶Abul Hasan, Muslim, *Shahih Muslim II*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 125

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 115

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga telah mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan. Penulis menggambarkan, menguraikan dan menganalisis data tentang praktik penimbunan barang makanan pokok Di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

3. Pendekatan masalah

Metode yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif. Untuk menganalisis permasalahan tersebut ke dalam etika bisnis Islam yang juga merupakan bagian dari hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara secara langsung kepada tokoh masyarakat, tokoh Agama dan petani sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung pada informan, kemudian dimasukkan dalam konsep Imam Al-Ghazali yaitu dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin*. Dan juga metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari subyek penelitian yaitu kepada pengusaha makro dan mikro, serta para petani.

4. Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data kualitatif ini penulis menggunakan pola berfikir deduktif yaitu metode berfikir yang digunakan untuk menjelaskan dalam bab dua

sampai bab tiga. Setelah dijelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian, kemudian dilakukan analisis data kualitatif yaitu pada praktek penimbunan beras Di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal di tinjau dari pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang digunakan adalah sebanyak lima bab. Untuk lebih jelas dan mudah dipahami hasil penelitiannya, maka penulis memaparkan sistematika penulisan ke lima bab tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini, uraian penulis yang akan dikemukakan adalah mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sumber data, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum. Pada bab ini yang akan dibahas adalah, pengertian, syarat-syarat ihtikar, sebab-sebab dikatakan Ihtikar dan waktu lamanya bisa dikatagorikan ihtikar, serta dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar.

Bab III Tentang Biografi Imam Al-Ghazali; meliputi sejarah lahirnya Imam Al-Ghazali sampai kepada karya-karya Imam Al-Ghazali.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan; Pendapat Imam Al-Ghazali Tentang Penimbunan Barang Makanan Pokok, Praktek dan Pandangan masyarakat di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal

Kabupaten Mandailing Natal tentang Penimbunan Beras, Analisis Terhadap Praktek Penimbunan Beras Di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Menurut Imam Al-Ghazali.

BAB V: Penutup. Pada bab terakhir ini, terdiri dari kesimpulan dan saran yang disimpulkan dari pembahasan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IHTIKAR*

A. Pengertian *Ihtikar*

Ihtikar secara etimologi adalah masdar (kata kerja yang dibendakan) dari fi'il madhi ihtakara, akar kata dari hakara yang sudah dimasukkan oleh huruf ziyadah (tambahan) yaitu hamzah dan ta. Hakara menurut bahasa adalah istabadda yang artinya bertindak sewenang-wenang. Maka kalimat ihtikara al-syai'a yang artinya menumpukkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga yang tinggi. Sedangkan Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ihtikar secara bahasa mashdar dari kata hakara yang maknanya habasa (menahan).

Sedangkan secara terminology mendefinisikan ihtikar menurut syara', ulama fiqh dalam hal ini berbeda-beda pendapat. Menurut Yusuf Qardhawi mendefinisikan ihtikar dengan menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik¹⁸. Imam al-Syaukani mendefinisikan dengan penimbunan barang dagangan dari peredarannya. Ulama Hanafiyah mendefinisikan ihtikar dengan penyimpanan barang oleh produsen baik berupa makanan, pakaian dan segala barang yang bias membahayakan pasar.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, (Bandung: penerbit jabal, 2007), h.

Menurut Ramadhan al-Sayid al-Syarnabasi mengatakan Ihtikar adalah penahanan macam-macam barang dagangan agar mengalami kelangkaan di pasar dan harganya meningkat tajam, dengan tujuan bisa mendapatkan keuntunagan yang berlipat ganda bagi si penimbun sekalipun konsumen sangat menghajatkan.¹⁹

Dan Imam al-Ghazali yang pakar dalam fiqih mendefinisikannya dengan “penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga. Menurut Imam Syafi’i dan Hambali, adalah menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya.²⁰

Selain itu menurut Abi Yusuf Ihtikar adalah setiap benda yang apabila ditahan menyebabkan gangguan bagi manusia. Menurut Adiwarman A.Karim, Ihtikar ialah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual dengan lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Menurut ibn Qudaimah ihtikar adalah komoditas kebutuhan manusia dan dibeli dari pasar, lalu ditimbun hingga harga melambung dan si penimbun untung besar.²¹

¹⁹ Al-Malibari, *Fathul Mu'in Syarh Qurrah al ain bi Muhimmatid Din*, III, h. 24: Ibn Qudamah, *Asy Syarhul Kabir*, IV, Beirut: Maktabah Syamilah, t.th.,), h. 47.

²⁰ Al-Ghazali., h. 240-243

²¹ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III-Indonesia, 2003), Edisi 2, Cet. Ke-2, h. 266.

Terdapat persamaan kandungan dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqih di atas, terutama dalam menentukan jenis produk yang disimpan atau ditimbun oleh para produsen. Sekalipun demikian, ketujuh definisi yang dipaparkan oleh para ulama fiqih tersebut, memberikan pengertian yang sama mengenai ihtikar, yaitu menyembunyikan barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat sehingga barang tersebut mengalami kelangkaan di pasaran dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya telah melambung tinggi.²²

B. Syarat-Syarat Ihtikar

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para pakar fiqh di atas, maka mereka mengemukakan tiga syarat. Jika tiga syarat itu terpenuhi, maka dikategorikan ihtikar.

1. Barang-barang yang disimpan atau ditimbun adalah hasil dari pembelian, jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang relative murah (normal) atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak (mahal) lalu si pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai penimbun (muhtakir).
2. Barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan makanan pokok, sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum.

²² M.Faruq Nabahan, *System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalis Dan Sosialis, Edisi Indonesia*, H.Muhadi Zainudin, (Yogyakarta: UII Press, 2002) h. 158

3. Adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jalan:

- a. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya penimbunan. Sementara daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan makanan yang cukup banyak dan memadai tidak ada larangan sebab secara umum, hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang berarti.
- b. Pada masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan (paceklik) dan memborong persediaan yang ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar.

Dari syarat tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan sementara bahwa, penimbunan barang itu hanya berlaku terhadap barang-barang hasil pembelian saja (barang-barang yang dibeli). Dengan demikian penimbunan barang hasil produksi sendiri atau barang - barang hasil harta karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab ada kemungkinan tidak akan mengalami kelangkaan dan juga tidak akan merusak harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat. Secara ringkas syarat yang bisa dikatakan ihtikar adalah pertama, obyek penimbunan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat; kedua, tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal dan yang ketiga, menyulitkan dan merugikan masyarakat yang membutuhkan.²³

²³ Ibnu Qudamah, *al-mughni wa al-sarh al-kabir*, (Beirut : Dar El Fikr, 1992), jilid IV, h. 306

Kemudian barang yang tersimpan adalah komoditi bahan makan pokok yang pada dasarnya, manusia sangatlah tergantung kepada makanan. Makanan adalah suatu esensial yang menjadi kebutuhan primer dalam kelangsungan hidup dan kebutuhan manusia, agar ketatanan kehidupan manusia tetap terjaga dengan baik selaku khalifah Allah di atas muka bumi ini.

C. Perbedaan Antara Ihtikar dan Monopoli

Dalam ilmu fikih rekayasa pasar dalam supply disebut ihtikar, yaitu bila seorang penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Ihtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yaitu menghambat penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli).

Ihtikar seringkali diterjemahkan sebagai monopoli. Ini karena ihtikar dan monopoli mempunyai ciri-ciri persamaan. Padahal sebenarnya ihtikar tidak identik dengan monopoli. Ihtikar adalah menimbun barang dagangan sehingga langka dipasaran dan menjualnya dengan harga yang berlipat kali ganda keuntungannya. Manakala monopoli pula ialah satu-satunya penjual dipasaran tanpa ada pesaing. Menurut Frank Fisher monopoli ialah “the ability to act in unconstrained way” (kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan caranya sendiri).²⁴

²⁴ Internet, www.google.com, monopoli.

Dalam islam, siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) di pasar atau ada penjual lain. Asalkan ia tidak sampai menimbulkan mudharat dan keberatan kepada masyarakat. Jadi monopoli (monopoly) sah-sah saja. Yang dilarang dalam islam adalah ihtikar yang mendatangkan mudharat dan kesusahan kepada masyarakat. Dalam istilah ekonominya dikenal dengan monopoly's rent-seeking.

D. Pendapat-Pendapat Ulama' Tentang Ihtikar

Imam al-Ghazali menyatakan pengertian ihtikar dengan penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga. Menurut pendapat beliau haram melakukan ihtikar hanya keatas bahan makan pokok pangan saja dan bahan-bahan yang menguatkan badan manusia seperti obat-obatan. Sedangkan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam produk komoditi bahan makanan dan tidak juga sebagai penunjang makan pokok itu sendiri tidak terkena larangan meskipun termasuk bahan makan. Menurut imam Al-Ghazali yang termasuk kedalam bahan yang haram di ihtikar adalah bahan makan pokok seperti beras, jagung, terigu, gandum.

Mengenai waktu yang diharamkan melakukan ihtikar pula beliau berpendapat, haram melakukan ihtikar hanya pada masa kekurangan bahan makan pokok saja (pecaklik). Namun dalam kondisi stabil, dimana pasokan bahan makanan dari pihak produsen (suplayer) sesuai dengan hukum demand and supply, sementara masyarakat

tidak begitu membutuhkannya, maka tidak ada larangan bagi distributor menahannya, dikarenakan tidak mendatangkan mudharat bagi masyarakat umum.

Penimbunan tidak mendatangkan mudharat kepada masyarakat, maka hukumnya adalah makruh. Dikarenakan distributor tersebut menunggu ramainya permintaan pasar. Menunggu sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kemudharatan itu adalah dilarang.

An-Nawawi mengatakan ihtikar yang diharamkan adalah penimbunan bahan makan pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga mahal untuk dijualnya kembali. Ia tidak menjualnya paada saat itu juga, namun ia simpan sampai harganya naik melonjak naik.²⁵

Menurut An-Nawawi, ihtikar diharamkan hanya pada makan pokok saja. Adapun apabila ia mendatangkan bahan makanan itu dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya atau ia membelinya karena kebutuhannya kepada bahan makanan atau ia membelinya untuk dijual kembali pada saat itu juga, maka itu bukan termasuk ihtikar dan tidak diharamkan. Ini karena dampaknya yang tidak mendatangkan kemudharatan kepada orang ramai dan tidak ada unsur penganiayaan. jadi intinya tujuan penimbunan yang diharamkan adalah yang

²⁵ Syaikh Salim bin 'Ied-al-Hilali, *Mausuuh'ah Al-Manaahisy Syar'iyah Fii Shahiihis Sunnah An-Nabawiyyah*, (Daar Ibnu Affan, 1999), Edisi Indonesia, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah,(Surabaya, Pustaka Imam Syafi'i, 2006), Cet. Ke-2, jilid 2, h. 216

menyebabkan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan masyarakat (bahan makan pokok).

Menurut beliau adapun selain bahan makanan, tidaklah diharamkan penimbunan padanya dalam kondisi bagaimanapun samada dalam kondisi kekurangan atau berlebih dalam pasar. Kesimpulannya ihtikar diharamkan keatas bahan makan pokok saja ketika bahan itu kurang dipasar sehingga masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Wahbah Zuhaili mengartikan ihtikar itu adalah menimbun saat harga melambung, kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi, ketika barang tersebut dibutuhkan. Menurut pendapat Wahbah Zuhaili lagi, larangan menimbun berlaku khusus untuk makan pokok, seperti jagung, beras, kurma dan anggur. Tidak semua makanan haram ditimbun. Hanya mkanan pokok saja yang haram ditimbun. Alasan beliau adalah karena jika menimbun selain dari barang makan maka tidak akan mendatangkan pengaruh negatif.²⁶

Jika menyimpan makanan pokok yang melebihi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya selama setahun, hukumnya tidak makruh, namun lebih baik diperjual belikan. Dan jika seseorang membeli barang saat harga murah atau memanen hasil bumi, lalu dia menyimpannya untuk dijual pada saat harga barang mahal, tindakan tersebut tidaklah haram karena termasuk kegiatan mencari keuntungan.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut, Darul El Fikr) Edisi Indonesia Fiqih Imam Syafi'i, (Jakarta, Almahira, 2010), Cet. Ke-1, h. 642

Artinya beliau tidak menghukumkan haram pada penimbunan keatas baarnq yang selain bahan makan pokok saja. Sementara itu, jika menimbun barang pada saat harga murah secara mutlak hukumnya tidak haram. Menurut beliau lagi tidak diharamkan menimbun barang berharga tinggi (tanah) dan barang yang dibeli pada saat harga melambung tinggi untuk kepentingan diri dan keluarganya atau untuk dijual kembali dengan harga yang sama.Mengenai waktu haram melakukan ihtikar pula, beliau hanya mengharamkannya pada waktu bahan makan itu langka di pasar sehingga sulit untuk mendapatkannya.

Beliau berpendapat seperti ini atas landasan hukum hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

“ من احتكر الطعام اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ”

Artinya: “Barangsiapa yang menimbun bahan pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya” (HR Ahmad dan Al-Hakim).²⁷

Menurut Abdul Aziz Muhammad azam barang yang haram di ihtikar Cuma keatas bahan makan pokok saja. Selain dari itu tidak ada pelarang penimbunan. Larangan tersebut adalah karena mempersulit keadaan orang lain dengan cara memaksa masyarakat memenuhi kebutuhan harian mereka dengan harga yang tinggi. Beliau memberikan dua syarat ihtikar yang diharamkan.

²⁷ HR Ahmad dalam *al-Fath ar-Rabbani li Tartibi Musnad a-Imam Ahmad*, jilid XV, h. 62,

Barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok yang mendesak orang banyak (makanan), maka setiap barang yang tidak mendesak dan jarang diperlukan tidak termasuk yang dilarang. Jika bermaksud membeli dengan harga hari itu, namun jika dia bermaksud membeli sedikit demi sedikit kemudian diminta oleh orang kampung supaya diserahkan kepadanya, maka ini tidak ada masalah, sebab dia tidak memudharatkan orang lain dan tidak ada alasan untuk menghalanginya.²⁸

Menurut beliau waktu yang diharamkan melakukan ihtikar hanyalah pada waktu kekurangan bahan pangan pokok saja. Selain itu dari waktu itu adalah tidak dilarang. Jika ada penimbunan yang bertujuan untuk menyakiti konsumen,²⁹ maka haram hukumnya. Dan jika barang yang ditimbun bukan kebutuhan pokok yang mendesak maka tidak ada pelarangan keatasnya.

E. Dalil-dalil Yang Berkaitan Ihtikar

Akhir-akhir ini masalah krisis ekonomi sering terjadi dalam sebuah Negara yang dibimbangi oleh masyarakat yang sangat membutuhkan terutamanya bahan makanan pokok. Salah satu penyumbang kepada masalah ini adalah si penimbun (mukhtakir) yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan berlipat kali ganda, sehingga timbul harga yang tidak sepatutnya (tinggi) di pasaran yang akan membahayakan perekonomian secara umum.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 82

²⁹ HR Ahmad , *al-Fath ar-Rabbani li Tartibi Musnad a-Imam Ahmad*, jilid XV, h. 62

Dalam masalah ihtikar ini, yang paling utama diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut hak orang banyak. Sedangkan hak orang yang melakukan ihtikar (penimbun) hanya merupakan hak pribadi. Sekiranya hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka hak orang banyaklah yang harus diutamakan dan didahulukan.

Banyak dalil-dalil dari ayat Al-Qu'an dan hadits shohih tentang larangan dan peringatan Nabi saw mengenai ihtikar, hal ini lantaran ihtikar dapat menimbulkan ketidak stabilan perekonomian masyarakat. Pada akhirnya masalah ini akan mengibatiskan manusia saling bermusuhan, saling iri dan dengki dan banyak lagi sifat-sifat yang tercela yang dilarang dalam islam.

Dasar hokum yang di gunakan ulam fiqh yang tidak membolehkan adanya ihtikar kandungan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk dalam nya ihtikar di haramkan oleh agama islam. Dan di antara ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

Artinya: apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya hart itu jangan beredar di antara orang-orang yang dalam

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu, apa yang di berikan rasul kepada mu, maka terimalah dan apa yang dilarang bagi mu, maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Keras hukumanNya. (QS. AL-Hasyr:7)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْاَهْدٰى وَلَا الْقَلْبِيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمٰنَكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَقٰوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا
 عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنَ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang had-Nya, dan binatang-binatang qala'id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka sedang mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apa bila kamu telah menyelesaikan ibadah haji dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu dan janganlah sesekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalangi-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorong mu berbuat aniaya kepada mereka dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah Maha berat siksaan-Nya. (QS. Al-maidah: 2)

وَجٰهِدُوْا فِيْ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۗ هُوَ اَجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِيْ الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِّلَّةَ اٰبِيْكُمْ
 اِبْرٰهِيْمَ ۗ هُوَ سَمَّٰكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا
 شٰهَدًاۗءَ عَلٰى النَّاسِ ۗ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاَتُوْا الزَّكٰوةَ وَاَعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى
 وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٨﴾

Artinya: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian muslim, orang-orang dari dahulu dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini, supaya rasul itu menjadi saksi bagi dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (QS. Al-Hajj: 78)

Dari beberapa ayat-ayat di atas dapat di pahami secara jelas sejumlah pesan antara lain perintah untuk saling tolong menolong sesama manusia serta larangan untuk saling menganiaya kepada sesama manusia termasuk dalam hal perniagaan yaitu seperti penimbunan barang yang mana seorang untuk dilarang melakukan penimbunan barang karena akan merugikan salah satu pihak dalam hal tersebut.

Dan diantara hadis-hadis shohih tentang larangan menimbun/ihtikar adalah Hadist yang diriwayatkan Imam Muslim;

عن سعيد بن المسيب يحدث أن معمرًا قال قال رسول الله صلى عليه وسلم من أحتكر فهو خاطئ
(رواه مسلم)

Artinya: Dari Sa'id bin Musayyib beliau menceritakan hadist bahwasanya Ma'mar Bin Abdullah berkata Rasulullah SAW bersabda yang berarti: "Barang siapa menimbun maka ia telah berbuat dosa dan pada lafadz yang lain Nabi bersabda; tidak seorang penimbun kecuali dia berdosa." (HR.Muslim)³⁰

³⁰ Hadits Riwayat Ahmad, jilid V, h. 27

Para ahli fiqih menghukumkan ihtikar sebagai perbuatan terlarang dalam agama.

Dasar hukum pelarangan ini adalah ayat-ayat al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya perbuatan ihtikar yang diharamkan agama.

Sedangkan ayat-ayat yang mendukung larangan dalam ihtikar adalah;

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”

(QS.al-Maidah:5)³¹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

³¹ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, h 157

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.” (QS. An-Nisaa’ :29)³²

Allah swt menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli ataupun cara lain. Ini bersangkutan dengan urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian hidup manusia menjadi teratur dan pertalian antara satu sama lain menjadi teguh. Islam mengatur semua sudut cara kehidupan manusia dan memberi wewenang kepada pemerintah sesebuah Negara untuk mengatur rakyatnya khususnya perekonomian supaya hidup mereka terjamin, selamat dan stabil. Apabila pihak berwajib mendapati ada dikalangan rakyatnya yang melanggar peraturan seperti menimbun barang sehingga mendatangkan kesulitan dan penganiayaan kepada masyarakat umum, maka pihak tersebut berhak untuk memutuskan hukuman kepada penimbun tersebut dengan memaksa menjual barang yang ditimbunnya kepada masyarakat umum dengan harga standard dan diberikan sangsi atas pelaku ihtikar tersebut sesuai dengan hukum agar menjadi pengajaran kapadanya juga kepada pedagang-pedagang yang lain.

³²*Ibid*,.h. 122

F. Sejarah Ihtikar

Ihtikar bukan suatu yang baru berlaku pada zaman sekarang tetapi ia telah berlaku semenjak zaman Rasulullah lagi. Untuk itu Rasulullah saw melarang menimbun dengan ungkapan yang sangat keras.

Seorang sahabat Nabi yaitu Ma'qil bin Yasar ketika dia sedang menderita sakit keras, didatangi oleh Abdullah bin Ziad (salah seorang gubernor dinasti Umayyah) untuk menjenguknya. Lantas Ma'qil berkata: Dengarkanlah hai Abdullah, saya akan menceritakan kepadamu tentang sesuatu yang pernah saya dengar dari Rasulullah saw, bukan sekali dua kali. Saya mendengar Rasulullah saw bersabda yang artinya: Barangsiapa ikut campur tentang harga-harga orang islam supaya menaikannya sehingga mereka keberatan, maka adalah menjadi ketentuan Allah untuk menundukkan ia pada api yang sangat besar nanti di hari kiamat.”³³

Dari nas-nas hadits tersebut dan pemahamannya, para ulama beristinbat (menetapkan suatu hukum), bahwa diharamkannya menimbun adalah dengan dua syarat:

1. Dilakukan di suatu negara dimana penduduk negara itu akan menderita sebab adanya penimbun.

³³ Hadits Riwayat Ahmad, jilid V, h. 27

2. Dengan maksud untuk menaikkan harga sehingga orang-orang merasa payah, supaya dia memperoleh keuntungan yang berlipat-ganda.³⁴

Dampak Ihtikar amat berbahaya kepada kestabilan pasar sekaligus masyarakat umum. Oleh itu, islam melarang keras praktek ihtikar yang bersumber dari egoism dan kekerasan hati terhadap manusia. Pelaku ihtikar menambah kekayaan dengan mempersempit kehidupan orang lain. Ia ingin membangun istana di atas kerangka dan tengkorak manusia dan membangun kemegahan dengan cara menghisap darah sesamanya. Alangkah buruknya sikap pelaku ihtikar itu. Islam telah mengatur segala urusan manusia, sampai dengan urusan perekonomian uamtnya, bahkan islam member wewenang kepada para pemimpin di suatu tempat untuk mengatur rakyatnya supaya hidup mereka tenang dan stabil.

Apabila pihak berwajib mendapati salah satu rakyatnya menyalahi aturan, seperti menimbun sesuatu yang dibutuhkan manusia, maka pihak berwajib berhak untuk memutuskan hukum bagi para penimbun, yaitu dengan mewajibkan mereka menjual barang yang ditimbunnya kepada manusia dengan harga standar. Karena manusia sedang kesulitan dengan harga yang sangat tinggi, dan selayaknya mendapatkan hukuman yang sesuai sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatan zolimnya terhadap sesama manusia juga menjadi pengajaran kepada orang lain supaya tidak melakukan ihtikar.

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal haram fil islam*, (Kaheerah: 1993), edisi Indonesia, halal dan haram (Bandung: penerbit jabal, 2007), cet. Ke-1, h. 263

BAB II

BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI

A. Profil Imam Al Ghazali

Nama Al-Ghazali diambil dari kata ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan. Sedangkan Nama Al-Ghazali berasal dari ghazzal, yang berarti tukang *menunun benang*, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Ayahnya adalah seorang yang bekerja sebagai pemintal benang dan pedagang kain wol, yang dalam bahasa Arabnya disebut al-Ghazzali. AlGhazali hanya mempunyai seorang saudara yang bernama Abu al-Futuh Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, yang dikenal dengan julukan Majduddin.³⁵ Nama lengkapnya Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Ghazali, lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil terletak di dekat Thus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 H (1058 M).³⁶

Pada masa kecilnya, Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu, sejak masa kanak-kanak, ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Diantara guru-gurunya pada waktu itu adalah Ahmad Ibnu Muhammad Al-Radzikani. Kemudian pada masa mudanya ia belajar di Nisyapur juga di Khurasan, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia

³⁵ M. Bahri Ghazali, *Konsep Ilmu Menurut Al-Ghazali*, (Yogyakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 22

³⁶ Hasyimiyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 77

Islam. Ia kemudian menjadi murid Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nizhfiriyah Nisyapur. Al-Ghazali belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme dan ilmu-ilmu alam..

Kemudian Al-Ghazali meninggalkan Naisabur setelah Imam Al-Juwaini meninggal dunia pada tahun 478 H (1085 M). Kemudian ia berkunjung kepada Nizhdm al-Mar di kota Mu'askar. Ia mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar, sehingga ia tinggal di kota itu selama 6 tahun. Pada tahun 1090 M ia diangkat menjadi guru di sebuah Nizhfimiyah, Baghdad.³⁷ Pekerjaan itu dilakukan dengan sangat berhasil.

Selama di Baghdad, selain mengajar, ia juga memberikan bantahan-bantahan terhadap pikiran-pikiran golongan bathiniyyah, islamiyah golongan filsafat dan lain-lain. Setelah mengajar diberbagai tempat, seperti di Baghdad, Syam dan Naisabur, akhlaknyaia kembali ke kota kelahirannya di Thus pada tahun 1105 M. Empat tahun lamanya Al-Ghazali memangku jabatan tersebut, bergelimang ilmu pengetahuan dan kemewahan duniawi. Di masa inilah dia banyak menulis buku-buku ilmiah dan filsafat. Tetapi keadaan yang demikian tidak selamanya mententramkan hatinya.

Di dalam hatinya mulai timbul keraguan, pertanyaan-pertanyaan baru mulai muncul, 'inikah ilmu pengetahuan yang sebenarnya? Inilah kehidupan yang dikasihi Allah?, Nikah cara hidup yang diridhai Tuhan?, dengan mereguk madu dunia sampai kedasar gelasnya. Berbagai-bagai, pertanyaan timbul dari hati sanubarinya.

³⁷ Ahmad Syadani, *Filsafat Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 178.

Keraguan terhadap daya serap indra dan olahan akal benar-benar menyelimuti dirinya. Akhirnya dia menyingkir dari kursi kebesaran ilmiahnya di Baghdad menuju Mekkah, kemudian ke Damaskus dan tinggal disana untuk beribadah. Ia mulai tentram dengan jalannya di Damaskus, yakni jalan sufi. Ia tidak lagi mengandalkan akal semata-mata, tetapi juga kekuatan nur yang dilimpahkan Tuhan kepada para hamba-Nya yang bersungguh-sungguh menuntut kebenaran. dari Damaskus ia kembali ke Baghdad dan kembali ke kampungnya di Thus. disini ia menghabiskan hari-harinya dengan mengajar dan beribadah sampai ia di panggil Tuhan ke hadirat-Nya pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 H (1111 M) dalam usia 55 tahun dengan meninggalkan beberapa anak perempuan dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau meninggal usia 54 tahun.³⁸

B. Pendidikan Al-Ghazali

Imam Ghazali dalam ahli filsafat, dari mempelajari beberapa filsafat, baik Yunani maupun dari pendapat-pendapat filosof Islam, Al-Ghazali mendapatkan argumen-argumen yang tidak kuat, bahkan banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Al-Ghazali menyerang argumen filosof Yunani dan Islam dalam beberapa persoalan. Di antaranya, Al-Ghazali menyerang dalil Aristoteles tentang azalnya alam dan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui perincian alam dan hanya mengetahui soal-soal yang besar saja. Ia pun menentang argumen para filosof yang mengatakan kepastian hukum sebab akibat semata-mata, mustahil adanya

³⁸ Yunasril Ali, *Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 67

penyelewengan.³⁹ Al-Ghazali mendapat gelar kehormatan Hujjatul Islam atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum bathiniyyah dan kaum filosof. Sosok Al-Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dia seorang ulama, pendidik, ahlipikir dalam ilmunya dan pengarang produktif. Karya-karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Berikut beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam:⁴⁰

- a. Maqfishid Al-Falisifah (tujuan-tujuan para filosof), karangan pertama yang berisi masalah-masalah filsafat.
- b. Tahfifut Al-Faldsifah (kekacauan pikiran para filosof) yang dikarang ketika jiwanya dilanda, keragu-raguan di Baghdad dan Al-Ghazali mengecam filsafat para filosof dengan keras.
- c. Mi'yfir Al-Ilm (kriteria ilmu-ilmu).
- d. Ibya 'Ulum Ad-Din (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama), merupakan karya terbesarnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara damaskus, Yerussalem, Hijfiz dan Thus yang berisi panduan antara fiqih, tasawaf dan filsafat.

³⁹ *Ibid*, h. 68.

⁴⁰ Hermawan, A. *Heris dan Yaya Sunarya, Filsafat*, (Bandung: CV Insan Mandiri, 2011), h. 91-

- e. Al Munqidz Min Ad Dialfil (penyelamat dari kesatuan), merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan.
- f. Al Malirif Al-'Aqliyyah (pengetahuan yang rasional).
- g. Misykat Al-Anwar (lampu yang bersinar banyak), pembahasan akhlaq tashawuf.
- h. Minhaj At -'Abidin (mengabdikan diri pada Tuhan) beriman kepada Allah semua ibadahnya dan amalannya hanya untuk Tuhan, karena itu cara untuk mendekatkan dirinya dengan Sang Khalik.
- i. Al Iqtishad fi Al-'Itiqad (moderasi dalam akidah) mengikuti ajaran dalam agama dan kepercayaan mereka
- j. Ayyuha Al-Walad (wahai anak) mengajarkan tentang akhlak seorang anak dalam akidah Islam.
- k. Al-Mustasyfa (yang terpilih) orang yang terpilih dalam organisasi dalam Islam.
- l. Iljam Al 'Aw-wam 'an` al kalam: tentang perkataan Tuhan kepada manusia.
- m. Mizan Al-'Amal (timbangan amal) tentang akhlak amal seseorang.

C. Keadaan Sosial Dan Politik Pada Masa Al-Ghazali

Dalam sejarah Islam terkenal sebagai seorang negarawan Islam yang amat berjasa dalam memajukan perkembangan pendidikan Islam di kenal dengan Nizamul Mulk. Beliau adalah seorang Perdana Menteri (Wazir) dari Sultan Malik Syah dari Daula Bani Saljuk (1072-1092), berdarah Parsi Hidup pada pertengahan abad ke 5

Hijriah. Sekolah-sekolah yang dibangunnya dan dibiayai dinamakan Madrasah Nizamiyah. Sekolah-sekolah itu tersebar diseluruh negeri dalam wilayah daulah bani saljuk dibagdad, Nysaphur, asfahan, basrah, mausal dan lainnya. Nizamulk mulk dalam membangun sekolah-sekolah ini bertujuan politik yaitu untuk memperkuat kekuasaan orang-orang turki dalam pemerintahan dan memperkuat madhzab negara dalam keagamaan.

Sultan-sultan turki sangat memerlukan simpati rakyat dan mereka penganut madzhab ahli sunnah. Maka misi dari madrasah nizamiyah itu adalah menanamkan rasa hormat dan cinta rakyat kepada penguasa-penguasa turki serta meneguhkan madzhab ahli sunnah. madrasah Nizamiyah di Bagdad ,dibangun pada tahun 457 H / 1065 M, terletak di dekat pasar disebut Suqustsulasa.

1. Abu Ishaq aas Syairazi (wafat tahun 476 H = 1083 M)
2. Abu Nashr as-Shabbagh (wafat tahun 477 H = 1084 M)
3. Abu Qasim al-Alawi (wafat tahun 495 H = 1089 M)
4. Abu Abdullah al-Thabari (wafat tahun 495 H = 1101 M)
5. Abu Hamid al-Ghazali (wafat tahun 505 H = 1111 M)
6. Radliyyudin al-Qazwaini (wafat tahun 575 H = 1179 M)
7. Al-Firuzabadi (wafat tahun 817 H = 1414 M)

Ibnu Kalikhan dalam khitabnya Wafaqathul A'yan menceritakan mengenai Abu Ishaq bahwa beliau diminta untuk memberi pelajaran oleh Wazir Nizamul Mulk. Tetapi

sewaktu mahasiswa sudah berkumpul untuk mendengarkan kuliahnya, beliau tidak muncul. Kemudian disusul namun tidak bertemu. Karena itu diganti oleh Ibnu Shabaqh. Beberapa waktu berlalu as-Syairazi diketahui mengajar dimesjidnya murid-muridnya datang menemui beliau dan menyatakan ketidak kesepatannya terhadap sikap gurunya yang menolak permintaan Wazir Sultan.

Dan mereka mendesak jika beliau menolak tawaran sebagai gurunya itu beliau mulai mengajar menggantikan ibnu Shabbagh sesudah kurang lebih 20 hari mengajar. Adapun sebab-sebab mengapa mahasiswa pengikut beliau itu mendesak “karena madrasah nizamiah mereka kehilangan berbagai fasilitas, padahal Wazir itu kemurahannya terhadap mahasiswa dan ulama amat besar.”⁴¹

D. Pemikiran-Pemikiran Imam Al-Ghazali

Pemikiran Al-Ghazali dalam bidang fikih meliputi banyak aspek, seperti politik, ibadah dan ushul fikih. Dalam perkembangannya, Imam Al-Ghazali sebagai seorang tokoh ilmu fiqih berupaya menampilkan ilmu fiqih dalam citra yang lebih menarik.⁴² Dia juga berupaya menempatkan ilmu fiqih dalam kedudukan yang fungsional untuk mengarahkan kehidupan pribadi dan masyarakat menuju sebenarnya dan ilmu fiqih

⁴¹ Syarafuddin Khattab, *At-Tarbiyah fil Ushuril Wustha*, (Mesir: mathba'ah, 1997) ,h. 30

⁴² Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 2, h. 404.

yaitu menegakkan kemaslahatan duniawi sebagai sarana untuk meraih kemaslahatan ukhrawi, yang lebih tinggi dan kekal sifatnya.⁴³

Dalam aspek politik, Imam Al-Ghazali antara lain berpendapat bahwa kewajiban mengangkat seorang kepala negara didasarkan atas keharusan agama. Sebagai alasannya, ia menyatakan bahwa tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidaklah hanya untuk memenuhi kebutuhan materiil dan duniawi yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang bahagia diakhirat.⁴⁴

Persiapan itu harus dilakukan melalui pengalaman dan penghayatan ajaran agama secara benar, dan mungkin dapat dilakukan apabila dunia dalam keadaan tertib, aman dan tentram. Untuk menciptakan suasana yang demikian, diperlukan pemimpin atau kepala Negara yang ditaati.

Dalam lapangan ibadah, sebagai seorang sufi yang memperhatikan aspek batin, contohnya: thaharah menurutnya bukan hanya sekedar bersuci dari hadas (yang secara hukum dipandang kotor oleh syara) dan khabis (yang secara materiil dipandang kotor oleh syara), karena thaharah ini menurutnya hanya pada tingkat pertama. Masih ada tingkatan lain diatasnya, tingkat kedua; penyucianb diri dari dosa-dosa dan kesalahan,

⁴³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 128.

⁴⁴ A. Hanafi, *Pengantar Theology Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), cet.2, h. 114.

tingkat ketiga; penyucian hati dari akhlak yang tercela, dan tingkat keempat; penyucian sirr (rahasia: situasi hati yang paling dalam) dari selain Allah swt.⁴⁵

Dalam lapangan ushul fiqih, Imam Al-Ghazali mempunyai wawasan yang luas tentang masalah qias. Untuk topik ini, ia menyusun kitab khusus yang berjudul *Syifa' al-Ghalil* (obat bagi orang yang dengki), yang menguraikan teoritis tentang kaidah ushul fiqih disertai dengan contoh-contoh yang praktis. Bahkan ia juga sering membuat dialog imajiner, ia mengkhayalkan seakan-akan ada orang yang membantah pendapatnya, lalu ia sendiri menjawabnya. Uraian semacam ini menurut Hamad Abin al-Kabisi, seorang ahli ushul fiqih kontemporer Mesir adalah memudahkan pembaca untuk menerapkan kaidah ushul fikih secara praktis.⁴⁶

Akhirnya Imam Al-Ghazali menjadi sosok intelektual yang berhasil menyelaraskan kehidupan intelektualnya dengan aspirasi dan misi penguasa pada masanya, sehingga wajarlah kalau dia memperoleh kemewahan hidup disamping ketenaran nama, hingga akhirnya ia meninggal dunia di Thus pada hari Senin, 14 Jumadil Akhir 505 H/111 M.⁴⁷

E. Karya-Karya Imam Al-Ghazali

Setengah abad dari usia al-Ghazali dilaluinya dalam abad ke 5 H. Dan hanya kurang lebih 5 tahun, itulah masa hidup al-Ghazali yang dihabiskan beberapa lama di

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, h. 405

⁴⁶ *Ibid*, h. 406

⁴⁷ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali,, h. 5

Khurasan, Iran (tempat kelahirannya dan pendidikannya). Baghdad, Irak (tempat puncak kelahiran intelektualnya). Damaskus, al-Quds, Mekkah, Madinah serta kota-kota lain tempat persinggahan dalam pengembaraannya yang panjang untuk memenuhi tuntutan spritualnya. Pada masa al-Ghazali hidup, ditinjau dari kondisi politik, di dunia.

Islam bagian timur, secara eksistensi dinasti Abbasiyah di Baghdad masih diakui, tetapi secara de facto kekuasaan efektifnya berada ditangan para sultan yang membawahi wilayah tersebut, dengan beberapa daerah kesultanan yang independen. Dinasti saljuk yang didirikan oleh sultan Thugril Beek (1037-1063M). Sempat berkuasa didaerah-daerah Khurasan, Ray, Irak, Persia daerahdaerah lain disekitarnya selama 90 tahun lebih antara tahun 429-522H/1037-1127M.⁴⁸

Kota Baghdad dikuasainya pada tahun 1055M. Tiga tahun sebelum al-Ghazali lahir. Dinasti Saljuk mencapai puncak kejayaannya pads masa pemerintahan sultan Arsalan (1063-1072M) dan sultan Malik Syah (1072-1092 M) dengan wazimya yang terkenal yang bernama Nizham al-Mulk(1063-1092M). Sesudah itu dinasti saljuk mengalami kemunduran akibat dari gerakan politik bawah tanah yang berbaur agama, yakni gerakan Bathiniyah. Pada masa, al-Ghazali hidup, bukan hanya disintegrasi dalam bidang poltik umat Islam yang terjadi, tetapi juga dalam bidang social keagamaan.

⁴⁸ Idris Yahya, *Sistematika Akhlak Suatu Kajian Teoritis* (Semarang Fakultas Ushuluddin IAIN Wali Songo, 1980), h. 3

Umat Islam terpilah-pilah menjadi beberapa golongan madzhab fiqih dan aliran teologi dan masing-masing dengan tokohnya, yang dengan sadar menanamkan fanatisme golongan kepada, umat. Hal ini juga, dilakukan oleh penguasa, yang dengan semena-mena, memaksakan faham tertentu kepada rakyatnya. Konflik sosial yang terjadi dikalangan umat Islam pada masa alGhazali sebenarnya merupakan warisan masa lalu yang terus berlanjut hingga abad-abad selanjutnya, karena memang diantara para intelek tidak ada, kesamaan pandangan, mestinya paling tidak, mereka tidak saling memaksakan kehendak atau faham tertentu kepada masyarakat lainnya. Sebab dengan adanya pemaksaan seperti itu, perbedaan pendapat dikalangan masyarakat semakin ranting dan benih-benih perpecahan semakin subur. Memang diakui, bahwa para penguasa, pada waktu itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan.⁴⁹

Oleh karena itu, para ulama kemudian saling berkompetisi dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Sayangnya, tujuan mereka bukan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, akan tetapi juga untuk mendapatkan simpati dari penguasa, yang selalu memantau kemajuan mereka guna, direkrut untuk jabatan-jabatan intelektual yang menggiurkan.

Dalam hal ini, besar sekali peranan wazir dinasti Saljuk yaitu Nizham al-Mulk, yang sampai berani mengeluarkan 600.000 dinar emas dari pembendaharaan negara

⁴⁹ *Ibid*, h. 38

selama setahun guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang berpusat di madrasah yang telah didirikannya. Anggaran dana, sebesar itu dipergunakan untuk memberi beasiswa kepada para pelajar dan gaji guru-gurunya. Disamping itu Nidzam al-Mulk juga mendirikan lembaga-lembaga, seminar tempat para, intelektual bertukar pendapat.

Tetapi usaha pengembangan ilmu ini lebih di arahkan oleh penguasa, guna, mengantisipasi pengaruh pemikiran filsafat dan kalam mu'tazilah yang mereka anggap menyesatkan karena telah menerima kebenaran pemikiran filsafat secara mutlak hingga mengabaikan ajaran-ajaran agama. Dalam situasi dan kondisi seperti inilah al-Ghazali lahir dan berkembang menjadi seorang pemikir agung dan terkemuka dalam sejarah dunia intelektual Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Imam Al-Ghazali Tentang Penimbunan Barang Makanan Pokok

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali pengharaman ihtikar pada bahan makanan pokok seperti bahan makanan pokok manusia dan binatang. Seperti yang termasuk bahan makan pokok manusia menurut imam al- Ghazli seperti beras, jagung, gandum, dan terigu. Itulah menurut imam al- Ghazali yang di larang di ihtikar.⁵⁰ Dan pendapat al-Ghazali tentang haramnya penimbunan bahan makanan pokok di sebutkan dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, yaitu;

أما الجنس فيطرده النهي في أجناس الاقوات, اما ما ليس بقوت ولا هو معين على القوت فلا يتعدى

النهي اليه مطعوما⁵¹

Artinya: Adapun jenis maka datanglah larangan mengenai jenis-jenis makanan – makanan pokok. Adapun sesuatu yang bukan makanan pokok dan tidak membantu makanan pokok maka larangan itu tidak menjalar kepadanya meskipun itu di makan,

Berdasarkan yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa pendapat imam Al-Ghazali mengharamkan penimbunan barang makanan pokok. Mengenai hokum ihtikar

⁵⁰ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, terjem, Jilid III (Toha Putra, th), h. 241.

⁵¹Sayyid Muhammad bin Muhammad al-husaini az-Zabadi, *Ittihapu As-Sa'adah al-Muttaqin Bi Syarh Ihyau 'Ulumuddin*, Juz VI (Beiruth: Libanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1989), h. 362

(penimbunan barang) yang keharaman kepada bahan makanan pokok. Sementara penimbunan barang terhadap non komoditi bahan makan pokok membolehkan untuk menimbunnya.

Dan Imam al-Ghazali yang pakar dalam fiqih mendefinisikannya dengan “penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga.

Menurut pendapat beliau haram melakukan ihtikar hanya keatas bahan makan pokok pangan saja dan bahan-bahan yang menguatkan badan manusia seperti obat-obatan. Sedangkan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam produk komoditi bahan makanan dan tidak juga sebagai penunjang makan pokok itu sendiri tidak terkena larangan meskipun termasuk bahan makan. Menurut imam Al-Ghazali yang termasuk kedalam bahan yang haram di ihtikar adalah bahan makan pokok seperti beras, jagung, terigu, gandum.

Mengenai waktu diharamkan melakukan ihtikar pula beliau berpendapat, haram melakukan ihtikar hanya pada masa kekurangan bahan makan pokok saja (pecaklik). Namun dalam kondisi stabil, dimana pasokan bahan makanan dari pihak produsen (suplayer) sesuai dengan hukum demand and supply, sementara masyarakat tidak begitu membutuhkannya, maka tidak ada larangan bagi distributor menahannya, dikarenakan tidak mendatangkan mudharat bagi masyarakat umum. Penimbunan tidak mendatangkan mudharat kepada masyarakat, maka hukumnya adalah makruh.

Dikarenakan distributor tersebut menunggu ramainya permintaan pasar. Menunggu sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kemudharatan itu adalah dilarang. Beliau berpendapat seperti ini atas landasan hukum hadits Rasulullah SAW;

“ من احتكر الطعام اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ”

Artinya: Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, ia sungguh lepas dari Allah dan Allah lepas darinya”⁵²

“ بئس العبد المحكر ان سمع برخص ساءه وان سمع بغلاء فرح ”

Artinya: Sejelek-jelek hamba adalah menimbun, jika ia mendengar harga murah ia murka, dan jika barang menjadi mahal ia gembira.”⁵³

Berdasarkan Hadist diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penimbunan barang dagangan untuk mendapatkan untung hukumanya adalah haram. Para Fuqaha' bersepakat bahwa hukum ihtikar adalah haram terhadap komoditi bahan makan pokok karena itu makanan manusia, seperti gandum, jagung, beras dan segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia.⁵⁴ Namun mereka berbeda pendapat mengenai barang yang haram untuk ditimbun. Apakah pengharaman itu umum untuk semua jenis barang ataukah hanya pada komoditi pokok manusia secara khusus. Malikiyah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa keharaman itu juga berlaku pada selain makanan pokok, yang pasti

⁵² Asy-Syaukani, *Nailual al-Authar*, Jilid V (Beirut : Dar El Fikr, 1994), h. 309

⁵³ Ahmad Ibnu Hambal, *al-Musnad* (Beirut : al-Maktab al-Islam, th) h. 351

⁵⁴ Wahbah Zuhaily, *al-Figh al-Islam wa Adillatuhu*, , cet. Ke-3, jilid III (Beirut : Dar El Fikr, 1989), h. 585

segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik itu berupa makanan, pakaian ataupun dirham (*uang*). Segala sesuatu yang berbahaya bagi manusia bila disimpan maka itu ihtikar (*menimbun*).⁵⁵

B. Praktek dan Pandangan Masyarakat di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tentang Penimbunan Beras

Salah satu praktek penimbunan yang terjadi adalah penimbunan beras di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal mayoritas penduduknya adalah nelayan dan petani, salah satunya adalah petani padi. Setelah panen padi para petani menggilingkan padi ke penggilingan padi yang ada di Kelurahan tersebut. Kemudian pemilik kilang meminta bayarannya dari padi tersebut. Dan kemudian kegiatan usaha kilang tersebut juga membeli dari petani padi dan menampung banyak padi dari petani.⁵⁶

Setelah petani kehabisan padi untuk di digiling ke kilang. Para pemelik kilang pun tahu keberadaan beras yang di miliki oleh petani, beberapa waktu kemudian, maka mulailh naik harga beras di tempat tersebut. Sangat aneh kenaikan pertama dari harga beras. padi yang mereka jual ke kilang dan pedagang grosir hanya sedikit di keluarkan untuk di jual. Setelah mereka tahu akan meloncatnya harga, beras pun keluar dari tempat kilang dan pedagang tersebut.⁵⁷

⁵⁵ Ramadhan as-Sayyid asy-Syamabashi, *Hamayatu al-Mustahlik fi figh al-Islam* (tp, th), h.45

⁵⁶ Pak Retno, *Hasil Wawancara Sebagai Nelayan*, Pada Tanggal 13 April 2017

⁵⁷ *Ibid.*,

Padahal beras merupakan salah satu komoditas penting dalam sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Posisi komoditas beras bagi sebagian besar penduduk Indonesia adalah sebagai makanan pokok karena hampir seluruh penduduk Indonesia membutuhkan beras sebagai bahan makanan utamanya disamping merupakan sumber nutrisi penting dalam struktur pangan, sehingga aspek penyediaan menjadi hal yang sangat penting mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Pengenalan komoditi beras kepada masyarakat bukan pengkonsumsi nasi telah mengakibatkan permintaan beras mengalami peningkatan sepanjang tahun.

Dengan meningkatnya pendapatan dapat diperkirakan bahwa peranan beras sebagai sumber energi bagi tubuh manusia dimasa mendatang akan semakin besar, oleh karena itu pemerintah memberikan prioritas pada kebijakan pangan yang mengutamakan makanan pokok berpati lainnya untuk mengisi kekurangan beras. Mengingat pentingnya beras untuk rata-rata orang Indonesia akan mengakibatkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan, jika hal itu terjadi akan menimbulkan pengaruh yang tidak stabil pada harga-harga serta dapat menimbulkan reaksi politik dan sosial yang tidak dikehendaki yang cenderung menghambat kegiatan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.⁵⁸

Bagi para produsen beras, kenaikan pendapatan mereka berasal dari kenaikan harga beras. Apabila harga barang-barang lain tidak naik, akan memungkinkan mereka

⁵⁸ <http://indoprogres.blogspot.com/2017/03-susilo-akaar-krisis-ekonomi-20-8.html>.

untuk membeli kebutuhan non beras dengan menjual beras yang lebih sedikit daripada sebelumnya, sehingga lebih banyak beras yang disisihkan untuk konsumsi keluarga mereka. Bagi golongan non produsen, jika pendapatannya tidak mengalami kenaikan, penurunan pendapatan riil karena kenaikan harga beras menyebabkan mereka mengurangi konsumsi berasnya untuk membatasi pengurangan kebutuhan non beras.

Elastisitas harga terhadap permintaan beras menunjukkan persentase perubahan banyaknya beras yang akan dibeli oleh para konsumen sebagai responnya terhadap perubahan harga relatif beras terhadap barang-barang substitusinya. Elastisitas harga terhadap permintaan mencakup substitusi dan pendapatan yang sulit dibedakan. Pengaruh dari yang pertama, menerangkan penurunan konsumsi apabila harga beras naik, akan terjadi pensubtitusian untuk mempertahankan tingkat konsumsi kalori tertentu, misalnya ke beras yang harganya lebih murah atau ke bahan makanan lain yang lebih murah. Pengaruh dari yang kedua berbeda antara produsen beras dengan konsumennya.

Untuk melanjutkan penelitian dalam bentuk skripsi ini, penulis meminta wawancara kepada masyarakat. Salah satu petani memberikan pernyataan tentang kasus yang terjadi di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal mengatakan;

“Penimbunan beras pemilik kilang melakukan penimbunan beras ketika para petani memiliki banyak padi yang di simpan. Karena kami biasanya ketika panen

menjual padi tersebut ke kilang padi. Kami tidak menyangka ketika terjadi kenaikan harga beras pemilik kilang baru mengeluarkan beras yang di beli dari petani sebelumnya.”⁵⁹

Dan juga penulis mewawancarai salah seorang ibu rumah tangga yang bernama Siti Nur’aini, dan menyatakan”

“Jika kami kekurangan beras biasanya kami membeli dari grosir ternyata mendengar dari kenaikan harga beras tersebut, saya mempertanyakan kepada pemilik grosir. Setelah mendengar dari cerita pemilik grosir bahwa beras yang di beli dari kilang padi yang ada di tempat kami.”⁶⁰

Setelah mendengar dari pernyataan Ibu Nur’aini, penulis berangkat menemui pemilik grosir tersebut. Dan meminta pernyataan mengenai status beras tersebut, dan menyatakan;

“Ya, saya mendapatkan beras dari kilang dan sebagian juga saya menimbun beras. Dulu ketika para petani beras membutuhkan dana, mereka menjualnya sebagian kepada saya dan sebagiannya kepada kilang. Lama kemudian terjadilah kekurangan beras untuk di perdagangkan dan saya pun menaikkan harga beras dari yang biasanya. Dan grosir yang lain juga begitu”⁶¹

⁵⁹ Idris Sitompul, *Wawancara Langsung Kepada Salah Seorang Petani*, Pada Tanggal 13 April 2017

⁶⁰ Siti Nur’aini, *Wawancara Langsung Kepada salah Seorang ibu Rumah Tangga*, Pada Tanggal 13 April 2017

⁶¹ Pak Afnan, *Wawancara Langsung Kepada Salah Seorang Pemilik grosir*, Pada Tanggal 13 April 2017

Dari wawancara kepada masyarakat bahwa praktek yang terjadi di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal penimbunan beras yang dilakukan pemilik kilang padi dan grosir-grosir. Mereka melakukan penimbunan beras karena persaingan antara pedagang-pedagang dan pemilik kilang dan ada juga yang menggambarkan kekurangan beras yang akan datang dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Adapun untuk mendiskripsikan skripsi ini, penulis juga meminta pendapat kepada tokoh masyarakat di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan ini sependapat dengan Bapak Muara Tua. Penulis meminta komentar dari salah satu tokoh masyarakat mengenai penimbunan beras;

“Persaingan pasar dalam hal kenaikan harga. Akibatnya tidak lepas membuat resah, susah masyarakat, tidak lepas juga penyebab dari masyarakat juga. Dalam hal penimbunan barang yang terjadi yaitu penimbunan bahan makanan pokok yang dilakukan pesaing pengusaha. Kita sebagai masyarakat biasa hanya bias terbuka tangan ketika apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Mengenai penimbunan beras tersebut menurut saya adalah hal-hal yang wajar dikarenakan juga dia pemilik modal. Keuntungan yang banyak juga rezeki dia.”⁶²

Kemudian salah satu tokoh agama memberikan pendapat mengenai penimbunan beras tersebut, dan berkomentar;

“ketika terjadi hubungan antara manusia dengan manusia lainnya akan menajadi pembahasan muamalah. Dalam inti bermuamalah walaupun itu dalam bentuk jual beli

⁶² Pak Safrizal Ngesti, *Wawancara Langsung Kepada Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal*, Pada Tanggal 14 April 2017

atau pun persaingan pasar adalah intinya saling tolong menolong. Mengenai penimbunan beras tersebut saya rasa itu permainan beberapa pihak untuk merugikan beberapa pihak. Karena saya mendengar bahwa selain kilang yang di permasalahan ini, kilang lainnya juga begitu. Akan tetapi kilang yang berada didekat saya atau pun grosir hanya sekedar memberikan harga seperti biasanya. Mungkin mereka melakukan itu hanya sekedar persaingan pasar. Di timbun oleh satu pihak terhadap beras dan yang pihak lain juga begitu. Jadi mereka juga bersaing. Ketika ini terjadi naik lah harga pasar dari pusat mengenai harga besar dan mereka pun mendapatkan untung lebih besar. Dan menurut saya ini adalah rezeki pemilik modal. Akan menurut agama ini adalah bermuamalah yang salah.”⁶³

Dari hasil wawancara kepada masyarakat dan pendapat tokoh-tokoh masyarakat bahwa mengenai penimbunan beras yang terjadi di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal bahwa mereka berpendapat adalah hal yang wajar bagi mereka yang memiliki modal. Dan keuntungan yang terjadi ketidak sadaran akan harga menjolak tinggi.

C. Analisis Pendapat Imam Al-Ghazali Tentang Praktek Penimbunan Beras Di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

Dalam kegiatan ekonomi, Islam sangat melarang keras yang namanya kegiatan ihtikar atau penimbunan barang, pada kurun terakhir ini kita sering mendengar bebarapa saudara kita terutama para pedagang yang menimbun barang dagangannya, terutama disaat-saat krisis ekonomi yang belum kunjung membaik, dan pada waktu bulan puasa, padahal manusia saat itu sangat membutuhkan barang dagangan tersebut

⁶³ Ust. Amirullah, *Wawancara Langsung Kepada Tokoh Agama* , Pada Tanggal 14 April 2017

terutama bahan makanan pokok, kemudian mereka (para penimbun) menjual barang itu tatkala harga telah melonjak tinggi sehingga mereka meraup keuntungan yang sangat melimpah, sebaliknya manusia semakin kesulitan dengan harga yang tinggi, sehingga ini membahayakan perekonomian manusia secara umum.⁶⁴

Bertitik tolak dari pengertian ihtikar yang telah penulis paparkan, para fuqaha' telah sepakat bahwasanya penimbunan itu terjadi pada masa sulit (kelangkaan produk dipasaran) bukan sebaliknya. Yaitu dengan cara membeli semua produk yang dibutuhkan masyarakat dipasaran dan tidak segera mendistribusikannya, tetapi menunggu naiknya harga kemudian mereka mendistribusikannya dengan harga jual yang berlipat ganda dari modal dasarnya.

Imam al-Ghazali termasuk ke dalam katagori ulama yang mengharamkan penimbunan barang kepada bahan makan pokok. Sebagaimana kebanyakan pengikut madzhab syafi'i. Ia mengatakan di dalam kitabnya *Ihya Ulum al-Din*, bahwa mengenai produk yang dilarang (haram) untuk menimbunya adalah produk komoditi bahan makanan.

Menurut al-Ghazali dalam kitab *Ihya ulumiddin* kriteria barang dagangan yang dilarang di ihtikar itu hanya pada komoditi bahan makanan pokok saja yaitu bahan makanan bagi manusia dan binatang saja sedangkan seperti obat-obatan dan bahannya tidaklah dilarang untuk menimbunnya. Menurut imam al-Ghazali yang

⁶⁴ Taqyuddin an-Nabhani, *Al Nidzam al-Iqtishadi fi al-Islam*, edisi Indonesia, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, oleh Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet. Ke-2 h. 52

termasuk kedalam barang yang haram untuk dimonopoli adalah bahan makanan pokok yang kering, seperti beras, jagung, terigu, gandum.⁶⁵

Dan dalam pengharaman ihtikar ini untuk setiap barang yang dibutuhkan manusia, baik bahan makanan pokok, obat-obatan, pakaian, peralatan sekolah perabotan rumah atau pertukangan, dan lainnya. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah keumuman hadits yang mengatakan “tidak melakukan ihtikar kecuali pendosa”. Pelarangan tersebut juga menguatkan hal itu, yakni membahayakan orang umum akibat penumpukan dan penahanan barang dagangan karena kebutuhan manusia tidak hanya kepada makanan saja, khususnya dizaman sekarang ini. Manusia juga membutuhkan makanan dan minuman, berpakaian dan bertempat tinggal, belajar, berobat, bergerak dan berkomunikasi dengan yang lainnya melalui berbagai sarana transportasi dan komunikasi.⁶⁶

Alasan al-Ghazali mengatakan larangan tentang penimbunan bahan makanan pokok adalah berdasarkan dari hadits Nabi saw, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Manshur ad-Dailami. Sesungguhnya penimbunan itu termasuk kezhaliman dan di dalamnya terdapat ancaman bagi pelakunya. Apa yang dianggap mendatangkan madharat bagi orang lain dalam menjalankan aktifitas ekonominya itu adalah

⁶⁵ Al-Ghazali, *al-Mustashfa' min Ilm al-Ushul*, (Beirut : Dar El Fikr, th), jilid 1 h. 100

⁶⁶ Mustaq Ahmad, *Business Ethice Islam, edisi Indonesia etika Bisni dalam Islam, oleh Samson Rahman* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. Ke-1, h. 41

kezhaliman. Jujur dan adil dalam menjalankan aktifitas ekonomi, cerminan seorang muslim untuk tidak melakukan kezhaliman terhadap rekan bisnis (partnership)nya.

Sebagaiman firman Allah di dalam surat al-Hajj ayat 25

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً
الْعَكْفُ فِيهِ وَالْأَبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.”

Al-Qur’an dalam menjamin stabilitas ekonomi senantiasa memperhatikan sikap dan perilaku para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktifitasnya. Dalam hal ini alQur’an secara tegas menyatakan, agar umat Islam tidak melakukan penimbunan dalam aktifitas jual beli dan aktifitas ekonomi lainnya. Usaha untuk mencari keuntungan dengan cara-cara yang curang akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang sangat tidak baik dan menimbulkan satu kemelaratan. Dengan demikian, menurut alQur’an, aktifitas ekonomi yang menguntungkan adalah bukan hanya dengan melakukan ukuran yang benar dan timbangan yang tepat, namun dengan menghindari segala bentuk dan praktek-praktek kecurangan yang kotor dan korup.⁶⁷

Mengenai waktu penimbunan yang dilarang, al-Ghazali juga mengatakan, bahwa ada kemungkinan larangan terhadap penimbunan itu pada semua keadaan, atau mungkin juga larangan tersebut hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Seperti pada

⁶⁷ Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 6

waktu kurangnya pasokan (surplus) bahan makanan dari produsen, sedangkan konsumen sangat membutuhkan barang tersebut dan penahanan tersebut bisa mendatangkan madharat.

Namun dalam kondisi stabil, di mana pasokan bahan makanan dari pihak produsen sesuai dengan hukum supply and demand, sementara masyarakat tidak begitu membutuhkannya, maka tidak ada larangan bagi distributor untuk menahannya, karena tidak mendatangkan madharat bagi masyarakat umum. Di dalam menetapkan dan meniadakan haramnya penimbunan suatu produk bahan makanan, itu harus dihubungkan dengan kemudharatan yang ditimbulkan.

Karena hal itu dapat dipahami secara pasti dari kekhususan makanan. Adapun menimbun komoditi bahan makanan yang tidak mendatangkan mudharat kepada orang lain, maka penimbun seperti itu makruh hukumnya. Dikarenakan distributor tersebut menunggu ramainya permintaan pasar. Menunggu sesuatu yang bias menghantarkan kepada kemadharatan itu adalah dilarang.

Dengan demikian, penulis mengambil kesimpulan aktifitas penimbunan beras di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing natal dalam berbagai bentuk dan terhadap berbagai macam barang yang dibutuhkan masyarakat hukumnya adalah haram. Adapun dampak keharaman ihtikar menurut Imam Al-Ghazali untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat dengan menolak kerusakan yang ditimbulkan bagi kepentingan umum dari pada mengambil keuntungan yang sifatnya

pribadi, dan juga terhindarnya masyarakat dari kemadharatan. Tidak hanya krisis ekonomi akan tetapi krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya kepedulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Apabila pemimpin menjumpai ada seseorang yang menimbun, maka pemimpin berhak memaksa penimbun untuk menjual timbunannya dengan harga yang wajar dan menghukumnya dengan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan bab terakhir ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan dari pembahasan yang telah penulis paparkan terdahulu ditambah dengan beberapa pandangan untuk studi lebih lanjut dalam bidang ekonomi secara umum, dan penimbunan beras secara khusus.

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali pengharaman ihtikar pada bahan makanan pokok seperti bahan makanan pokok manusia dan binatang. seperti beras, jagung, gandum, dan terigu. Dan pendapat al-Ghazali tentang haramnya penimbunan bahan makanan pokok di sebutkan dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*. Alasan al-Ghazali mengatakan larangan tentang penimbunan bahan makana pokok adalah berdasarkan dari hadits Nabi saw, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Manshur ad-Dailami. Sesungguhnya penimbunan itu termasuk kezhaliman dan di dalamnya terdapat ancaman bagi pelakunya. Apa yang dianggap mendatangkan madharat bagi orang lain dalam menjalankan aktifitas ekonominya adalah kezhaliman. Jujur dan adil dalam menjalankan aktifitas ekonomi, cerminan seorang muslim untuk tidak melakukan kezhaliman terhadap rekan bisnis (partnership)nya.

Sedangkan praktek yang terjadi di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal penimbunan beras yang dilakukan pemilik kilang padi dan grosir-grosir. Mereka melakukan penimbunan beras karena persaingan antara pedagang-pedagang dan pemilik kilang dan ada juga yang menggambarkan kekurangan beras yang akan datang dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Adapun dampak perbuatan ihtikar ini dapat menimbulkan dampak terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, yaitu akibatnya akan terjadinya krisis ekonomi seperti mahalnya harga-harga dan kesulitan seseorang untuk mendapatkan bahan-bahan makan pokok maupun bahan-bahan lainya yang di timbun oleh para pedagang. Tidak hanya krisis okonomi akan tetapi krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya keperdulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Apabila pemimpin menjumpai ada seseorang yang menimbun, maka pemimpin berhak memaksa penimbun untuk menjual timbunannya dengan harga yang wajar dan menghukumannya dengan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya.

B. Saran

Masalah praktek penimbunan beras yang terjadi di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, sejatinya terkait erat dengan pilar-pilar etika ekonomi Islam. Jika barang ini difungsikan dalam sistem perundangan masyarakat Islam

secara sempurna, kemudian di amati pengaruhnya masyarakat secara objektif, maka terjaga riba dari perbuatan pengusaha pedagang pupuk dan menjamin stabilitas kehidupan masyarakat. Sebagai Akademi Ekonomi Islam hendaknya kita harus selalu tanggap dan mencari sebuah jawaban terhadap persoalan umat yang sangat *urgen* dan *crucial*, sehingga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat Muslim tentang ekonomi islam dalam bermuamalah

Penulis mengharapkan ada yang mau melanjutkan penelitian terhadap hal-hal yang tidak jarang menimbulkan kontroversi tidak berujung di masyarakat. Penelitian yang dimaksud tentunya bukan bertujuan untuk melemahkan atau mempertentangkan dua pendapat tersebut, melainkan untuk mengetahui pandangan mana yang lebih relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak masalah yang dianggap ringan lainnya yang perlu dianalisis lebih dalam. Dengan demikian diharapkan akan melahirkan buah pemikiran yang lebih mencerahkan dan bijak dalam menghadapi setiap perbedaan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abul Hasan, Muslim, *Shahih Muslim II*, (Semarang: Toha Putra, t.th.)
- Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III-Indonesia, 2003)
- Ahmad Ibnu Hambal, *al-Musnad* (Beirut : al-Maktab al-Islam, th)
- Ahmad Syadani, *Filsafat Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997)
- Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002)
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa' min Ilm al-Ushul*, (Beirut : Dar El Fikr, th)
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994)
- Al-Malibari, *Fathul Mu'in Syarh Qurrah al ain bi Muhimmatid Din*, III, h. 24: Ibn Qudamah, *Asy Syarhul Kabir*, IV, Beirut: Maktabah Syamilah, t.th.,)
- Akhmat Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Asy-Syaukani, *Nailual al-Authar*, Jilid V (Beirut : Dar El Fikr, 1994)
- A. Hanafi, *Pengantar Theology Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980)
- Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Anshary AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997)
- Ibnu Qudamah, *al-mughni wa al-sarh al-kabir*, (Beirut: Dar El Fikr, 1992)
- Idris Yahya, *Sistematika Akhlak Suatu Kajian Teoritis* (Semarang Fakultas Ushuluddin IAIN Wali Songo, 1980)
- Idris Sitompul, *Wawancara Langsung Kepada Salah Seorang Petani*, Pada Tanggal 13 April 2017
- Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* , terjem, Jilid III (Toha Putra, th)

- Hasyimiyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)
- Hermawan, A. *Heris dan Yaya Sunarya, Filsafat*, (Bandung: CV Insan Mandiri, 2011)
- Mustaq Ahmad, *Business Ethice Islam, edisi Indonesia etika Bisni dalam Islam, oleh Samson Rahman* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001)
- Muhammad Najatullah Siddiq, *Muslim Economi Thingking, edisi Indonesia A.M. Saifuddin, pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: LLPPM, 1996)
- M. Bahri Ghazali, *Konsep Ilmu Menurut Al-Ghazali*, (Yogyakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991)
- M.Faruq Nabahan, *System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalis Dan Sosialis, Edisi Indonesia*, H.Muhadi Zainudin, (Yogjakarta: UII Press, 2002)
- Pak Afnan, *Wawancara Langsung Kepada Salah Seorang Pemilik grosir*, Pada Tanggal 13 April 2017
- Pak Safrizal Ngesti, *Wawancara Langsung Kepada Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pasar II*
- Pak Retno, *Hasil Wawancara Sebagai Nelayan*, Pada Tanggal 13 April 2017
- Ramadhan as-Sayyid asy-Syamabashi, *Hamayatu al-Mustahlik fi figh al-Islam* (tp, th)
- Sayyid Muhammad bin Muhammad al-husaini az-Zabadi, *Ittihapu As-Sa'adah al-Muttaqin Bi*
- Syarh Ihyau 'Ulumuddin*, Juz VI (Beiruth: Libanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1989)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Syarafuddin Khattab, *At-Tarbiyah fil Ushuril Wustha*, (Mesir: mathba'ah, 1997)
- Syaikh Salim bin 'Ied-al-Hilali, *Mausuuh'ah Al-Manaahisy Syar'iyah Fii Shahiihis Sunnah An-Nabawiyyah*, (Daar Ibnu Affan, 1999), Edisi Indonesia, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah,(Surabaya, Pustaka Imam Syafi'i, 2006)

Taqyuddin an-Nabhani, *Al Nidzam al-Iqtishadi fi al-Islam*, edisi Indonesia, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, oleh Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)

Umar Bin Khatab, *Fiqh Ekonomi*, Terjm, H. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Kaufa (pustaka Al-kautsar Grup, 2006)

Ust. Amirullah, *Wawancara Langsung Kepada Tokoh Agama* , Pada Tanggal 14 April 2017

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* , cet. Ke-3, jilid III (Beirut : Dar El Fikr, 1989)

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut, Darul El Fikr) Edisi Indonesia Fiqih Imam Syafi'i, (Jakarta, Almahira, 2010)

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Jakarta: Amzah, 2013)

Yunasril Ali, *Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, (Bandung: penerbit jabal, 2007)

Yusuf Qardhawi, *Halal haram fil islam*, (Kaherah: 1993), edisi Indonesia, halal dan haram (Bandung: penerbit jabal, 2007)

<http://rahmahyulis79.blogspot.co.id/2016/04/problematika-ihktikar-penimbunan-barang.html>

<http://indoprogres.blogspot.com/2017/03-susilo-akaar-krisis-ekonomi-20-8.html>.

<https://nurmailasari31.wordpress.com/2016/03/22/hukum-menimbun-barangkebutuhan-masyarakat-ikhtikar/>

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap dari penulis adalah irmansyah, penulis dilahirkan di Natal pada Tanggal 17 Mei 1993. putra dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Nazaruddin dan Hasnannur. Penulis beralamat medan tepatnya di jln. Bhayangkara no 47.

Penulis mengenal dunia pendidikan formal sejak berumur 5 tahun tepatnya pada tahun 1998 di SDN 142705 NATAL dan selesai pada tahun 2002/2003. Selanjutnya penulis melanjutkan studi di MTS SWASTA PANGGAUTAN NATAL dan selesai pada tahun 2006/2007 dan kemudian melanjutkan ke studi MAN NATAL dan selesai pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan Kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tepatnya di Jurusan Mualalah pada tahun 2010.

Pada masa pendidikan penulis aktif mengikuti perkuliahan kampus berbagai aktifitas kemahasiswaan maupun kegiatan Organisasi eksternal.